



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

**PT. Swakarsa Palamarta Utarindo**, beralamat di Perkantoran Mahaka Square, Lantai Dasar Nomor A 32 Jalan Raya Kelapa Nias HF 3 RT.008 RW.006 Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Rio Ferry Sihombing, S.H., Antonius Danar Prasetyo, S.H., Kiki Asidia Samosir, S.H., dan Grandnaldo Y Tindangen, S.H., M.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum Rio Ferry Sihombing & Partners (RFSP Law Firm) beralamat di Pakuwon Tower Lantai 12 Unit K, Kota Kasablanka, Jalan Casablanca Raya Kav. 88 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 November 2023, disebut sebagai **Pemohon PKPU**;

### Lawan

**PT. Kinarya Rekayasa**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Komplek Trinusajaya Blok A Nomor 01-02, Kelurahan Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Vchung Chongson, S.H., M.H., Yuniar Kurniasih, S.H., M.H., Yan Andriansyah, S.H., Yohan Made Ardo Sipayung, S.H., dan Lidya Charina Nintha, S.H., para Advokat dan Konsultan Hukum pada Chongson & Partners Law Firm, beralamat di Sudirman 7.8, Tower I, Level 12, Jalan Jenderal Sudirman Kav 7-8, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2023, disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga Medan;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 05 Januari 2024; Telah membaca berkas perkara Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara menjadi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 19 Februari 2024;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Kedua Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 19 April 2024;

Halaman 1 Putusan PKPU Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan telah membaca berkas perkara Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Ketiga Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 19 Juni 2024;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Keempat Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 02 September 2024;

Telah membaca berkas perkara Permohonan Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Kelima Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 01 Oktober 2024;

Telah membaca dan mempelajari laporan tertulis dari Saudara Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., dan Awan Setiawan, S.H., CTL., selaku Tim Pengurus **PT KINARYA REKAYASA** (Dalam PKPU) Nomor 017/PKPU-PTKR/X/2024 tertanggal 08 Oktober 2024; Telah membaca dan mempelajari laporan tertulis tertanggal 09 Oktober 2024 dari Saudara Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H., Hakim Pengawas dalam perkara Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn;

Telah membaca Berita Acara Rapat tertanggal 07 Oktober 2024;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan dari para pihak;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam laporan Tim Pengurus Nomor 017/PKPU-PTKR/X/2024 tertanggal 08 Oktober 2024 dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn, tertanggal 05 Januari 2024 telah menyampaikan laporan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tim Pengurus PT Kinarya Rekayasa (Dalam PKPU) telah melaksanakan Rapat Pemungutan Suara (Voting) Proposal Perdamaian pada hari Senin, tanggal 07 Oktober 2024, bertempat di ruang sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;
2. Bahwa dalam Rapat tersebut dihadiri dan dipimpin langsung oleh Bapak Abdul Hadi Nasution, S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas dan Bapak Junain Arief, S.H., M.H., selaku Sekretaris, serta Tim Pengurus Andi Agus Ismawan, S.H., M.H., dan Awan Setiawan, S.H., CTL., sedangkan Debitor diwakili oleh Bapak Yan Andriansah, S.H., selaku Kuasa Hukum Debitor, sedangkan Direktur dari PT Kinarya Rekayasa (Dalam PKPU) turut hadir dalam rapat pembahasan rencana perdamaian, serta Para Kreditor dari PT Kinarya Rekayasa (Dalam PKPU) (sesuai Daftar Hadir);
3. Bahwa Hakim Pengawas membuka rapat dan mempersilakan Tim Pengurus untuk menyampaikan laporan tentang agenda rapat kreditor dan juga tata cara pelaksanaan pemungutan suara (voting);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa Tim Pengawas menyampaikan kepada peserta rapat kreditor dimana sesuai dengan Agenda Rapat hari ini adalah untuk Pemungutan Suara sebagaimana telah disampaikan oleh Tim Pengurus tertanggal 01 Oktober 2024 sebelumnya;
5. Bahwa kemudian sesuai dengan acara rapat Hakim Pengawas memberi kesempatan kepada Para Kreditor maupun Debitor perihal jika ada yang hal-hal yang ingin disampaikan;
6. Bahwa kemudian dari kuasa hukum dari Debitor menyampaikan pada pokoknya menarik Proposal Rencana Perdamaian dikarenakan mundurnya investor sehingga tidak terjaminnya pembayaran kepada seluruh Kreditor maupun imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh Pengurus;
7. Bahwa dengan ditariknya Proposal Rencana Perdamaian oleh pihak Debitor maka Pihak Debitor tidak mengajukan Proposal Rencana Perdamaian dalam jangka waktu 270 (dua ratus tujuh puluh) hari sehingga tidak tercapai perdamaian dan tidak terjaminnya pembayaran kepada seluruh Kreditor maupun imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh Pengurus sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 228 ayat (6), Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228 ayat (6):

“Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan.”

Pasal 230 ayat (1):

“Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya.”

Pasal 285 ayat (2) huruf d:

“Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila: imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya.”

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## putusan.mahkamahagung.go.id TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Laporan Hakim Pengawas tersebut ternyata bersesuaian dengan Laporan Tim Pengurus PT Kinarya Rekayasa (Dalam PKPU) Nomor 017/PKPU-PTKR/X/2024 tertanggal 08 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Debitor/Termohon PKPU (PT Kinarya Rekayasa) bersama dengan Kreditor Separatis (PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk) melalui suratnya Nomor 065/C&P-2024/122.01/V-Y tertanggal 24 September 2024 dan Nomor 68/S/LGD/LL/IX/2024 tertanggal 24 September 2024 telah mengajukan permintaan perubahan jadwal voting kepada Hakim Pengawas melalui Tim Pengurus yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2024 berubah menjadi tanggal 01 Oktober 2024 dan Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) yang semula akan dilaksanakan pada tanggal 27 September 2024 berubah menjadi tanggal 15 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 01 Oktober 2024, Hakim Pengawas menolak membuka Rapat Kreditor dan merekomendasikan untuk dilaksanakan Rapat Permusyawaratan Majelis (RPM) kepada Hakim Pemutus untuk menyatakan PT Kinarya Rekayasa dalam keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa setelah mendengar usulan dari Debitor/Termohon PKPU (PT Kinarya Rekayasa), Para Kreditor dan Tim Pengurus. Maka, Majelis Hakim Pemutus berpandangan dalam rangka mencapai perdamaian menetapkan Rapat Kreditor lanjutan tertanggal 07 Oktober 2024 dengan agenda voting proposal rencana perdamaian dan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim tertanggal 11 Oktober 2024.

Menimbang, bahwa Debitor/Termohon PKPU (PT Kinarya Rekayasa) telah mengajukan Proposal Rencana Perdamaian tetapi menarik kembali Proposal Rencana Perdamaian pada tanggal 07 Oktober 2024 dikarenakan mundurnya investor sehingga tidak tercapai perdamaian.

Menimbang, bahwa sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari yang telah diberikan kepada Debitor/Termohon PKPU (PT Kinarya Rekayasa) ternyata tidak dapat tercapainya perdamaian. Maka, PT Kinarya Rekayasa dapat dinyatakan Dalam Keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan mempelajari Laporan Hakim Pengawas dan Tim Pengurus, ternyata ditemukan adanya alasan-alasan guna menolak untuk mengesahkan perdamaian sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 228 ayat (6), Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya ketentuan Pasal 228 ayat (6), Pasal 230 ayat (1) dan Pasal 285 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang berbunyi sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 228 ayat (6)

*"Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui, penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari setelah putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara diucapkan."*

Pasal 230 ayat (1):

*"Apabila jangka waktu penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir, karena Kreditor tidak menyetujui pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 228 ayat (6) belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, pengurus pada hari berakhirnya waktu tersebut wajib memberitahukan hal itu melalui Hakim Pengawas kepada Pengadilan yang harus menyatakan Debitor Pailit paling lambat pada hari berikutnya."*

Pasal 285 ayat (2) huruf d:

*"Pengadilan wajib menolak untuk mengesahkan perdamaian, apabila: imbalan jasa dan biaya yang dikeluarkan oleh ahli dan pengurus belum dibayar atau tidak diberikan jaminan untuk pembayarannya."*

Sehingga dengan demikian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan berakhir, dan berdasarkan ketentuan Pasal 230 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Debitur/Termohon PKPU (PT Kinarya Rekayasa) harus dinyatakan dalam keadaan Pailit;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang pada pokoknya menyatakan:

*"Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera Memberitahukan penolakan itu kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan salinan rencana perdamaian serta berita acara rapat sebagaimana. Dimaksud dalam Pasal 282, dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitor Pailit setelah Pengadilan menerima pemberitahuan penolakan dari Hakim Pengawas, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 ayat (1)."*

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan tugas-tugasnya selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak diangkat sebagai Pengurus sampai dengan tanggal putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Debitor/Termohon PKPU dinyatakan dalam keadaan Pailit, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Majelis harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat Kurator sebagaimana telah ditunjuk oleh Majelis dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(PKPU) dan Putusan Nomor 51/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Mdn., tertanggal 05 Januari 2024 yang namanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap (PKPU Tetap) Kelima diberikan selama **11 (sebelas) hari**, yang jatuh pada hari **Jumat 11 Februari 2023**, maka Pengadilan melalui Tim Pengurus wajib memanggil Debitor dan Para Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai Imbalan Jasa Pengurus, akan ditetapkan kemudian dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus, yang dibebankan kepada harta pailit;

Menimbang, bahwa mengenai Imbalan Jasa Bagi Kurator akan ditetapkan kemudian setelah Kurator menjalankan tugasnya sampai dengan masa kepailitan berakhir, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator Dan Pengurus;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan status Termohon PKPU telah ditetapkan dalam keadaan Pailit, oleh karenanya biaya yang timbul dalam proses PKPU wajib dibebankan kepada Termohon PKPU yang jumlahnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 15 ayat (1), Pasal 228 ayat (6), Pasal 230 ayat (1), Pasal 285

ayat (2) dan Pasal 289 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon PT KINARYA REKAYASA pailit dengan segala akibat hukumnya;
2. Menunjuk **Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.**, Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
3. Menunjuk serta mengangkat :
  - a. Saudara **ANDI AGUS ISMAWAN, S.H., M.H.**, Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-148 AH.04.03-2019, Tanggal 19 Juni 2019, beralamat kantor di **INS ATTORNEY AT LAW**, Jl. Ulujami Raya No. 2, Kel. Pesangrahan, Kec. Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan dan perubahan alamat menjadi Intermark BSD, Associate Tower 17<sup>th</sup> Suite A, Jl. Lingkar Timur, BSD City, Tangerang Selatan-15310 dan
  - b. Saudara **AWAN SETIAWAN, S.H., CTL.**, Kurator dan Pengurus, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHU-233 AH.04.03-2021, Tanggal 30 Maret 2021, beralamat kantor di **INS ATTORNEY AT LAW**, Jl. Ulujami Raya No. 2, Kel. Pesangrahan, Kec. Pesangrahan, Kota Jakarta Selatan dan perubahan alamat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi Intermark BSD, Associate Tower 17th Suite A, Jl. Lingkar Timur, BSD City,  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tangerang Selatan-15310;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan biaya pengurusan akan ditetapkan kemudian selama atau setelah kepailitan berakhir;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator ditetapkan kemudian setelah Kurator selesai menjalankan tugasnya dan proses kepailitan berakhir;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 3.197.500,- (tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus Rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Jum'at tanggal 11 Oktober 2024, oleh kami, Firza Andriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H. dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junain Arief, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri oleh Tim Pengurus, Para Kreditor dan Debitor;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Phillip M. Soentpiet, S.H.**

**Firza Andriansyah, S.H., M.H.**

**Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Junain Arief, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1. Biaya PNBP	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	27.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00

Jumlah Rp. 3.197.500,00

(tiga juta seratus sembilan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);